





Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Junjung Permai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 40 (empat puluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan Pemohon II dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama bapak Misbah, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, dengan Mas Kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak Dedeng Sucipto dan bapak Jailani;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman bersama di Dusun xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Misbah, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan para Pemohon tidak sempat karena mengejar urusan di Ketapang, sehingga keduanya memilih untuk menikah sirri terlebih dahulu, dan para Pemohon juga tidak mengetahui dampak dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga para Pemohon memilih untuk sah secara agama saja terlebih dahulu. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Belimbing Hulu, Nomor B-98/KUA.14.01.06/PW.01/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Feby Kirana binti Rohadi, lahir di Melawi, 19 Februari 2021, jenis kelamin: perempuan, Pendidikan: Belum sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1.
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2.
Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 di orang tua Pemohon II di Junjung Permai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3.
Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa mantan suami Pemohon II bernama Aliandi yang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A.
Surat

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohadi NIK 610424010180003 tanggal 25 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ettu Laila Ramidia NIK 6110086205870001 tanggal 07 April 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor Nomor B-98/KUA.14.01.06/PW.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Rohadi dan Ettu Laila Ramadia Nomor 474.5/129/Pem/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Aliadi Nomor 474/138/Pem/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.6;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Sengkuang, 12 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Landau Jaya RT. 01 RW. 00 Desa Nanga Keberak Kecamatan Belimbing Hulu xxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan janda mati;
- Bahwa mantan suami Pemohon II bernama Aliandi meninggal pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan Di rumah pak Abdul Hamid di Desa Nanga Keberak;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Misbah;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah saksi dan pak Jailani;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang satu kampung;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Feby;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

2. **Syarifudin bin Jami'an**, tempat tanggal lahir Nanga Keberak, 10 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah abang ipar Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan janda mati;
- Bahwa mantan suami Pemohon II bernama Aliandi meninggal pada tanggal 30 Maret 2020;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan Di rumah pak Abdul Hamid di Desa Nanga Keberak;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Misbah;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah pak Dedeng dan pak Jailani;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang satu kampung;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Feby;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari dan hingga pemeriksaan persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **Misbah** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdul Hamid** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Dedeng Sucipto** dan **Jailani**, dengan mahar berupa **uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2020 di suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat keterangan kematian) membuktikan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mantan suami Pemohon II bernama Aliadi meninggal pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan janda mati, mantan suami Pemohon II bernama Aliadi meninggal pada tanggal 30 Maret 2020 akad nikah dilangsungkan pada bulan Agustus 2020 di di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dihadapan penghulu kampung bernama Misbah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dedeng dan Jailani, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadiri oleh masyarakat sekitar, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II berstatus janda mati dimana mantan suami bernama Aliadi meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2020;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali penghulu kampung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dedeng Sucipto dan Jailani dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40.a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu salah satunya seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 1.a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

Bahwa sebagaimana **Fakta Hukum** mantan suami Pemohon II bernama Aliadi yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2020 kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Agustus 2020, maka pada saat akan nikah dilangsungkan Pemohon II masih menjalani masa iddah selama 124 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon harus **ditolak**;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)